



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 tanggal 20 Januari 2010;
17. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Sekretariat KORPRI Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) di Provinsi Kepulauan Riau.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah 2011-2015, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2012 yang antara lain termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- (3) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. pedoman bagi SKPD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2012.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2012 :

- a. pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan

- b. SKPD Provinsi Kepulauan Riau menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

- (1) SKPD Provinsi Kepulauan Riau membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Tahun 2012.

Pasal 6

Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun 2012 antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2012 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan Rancangan APBD.

Pasal 7

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB II
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Juni 2011


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO